

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, kecurangan di instansi pemerintah tidak hanya melibatkan orang-orang yang berada pada jabatan tinggi tetapi juga orang-orang yang berada dibawahnya, tidak hanya terjadi di lingkungan pemerintah pusat tetapi juga di lingkungan pemerintah daerah. Kecurangan yang sering terjadi antara lain memanipulasi pencatatan laporan keuangan, penghilangan dokumen, dan *mark-up* laba yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Kecurangan ini biasanya dipicu oleh adanya peluang untuk melakukan penyelewengan. Tindakan tersebut dilakukan semata-mata untuk kepentingan individu dan kelompok.

Auditor yang melaksanakan audit berdasarkan standar audit bertanggung jawab untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan. Karena keterbatasan bawaan suatu audit, maka selalu ada risiko yang tidak terhindarkan bahwa beberapa kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan mungkin tidak akan terdeteksi, walaupun audit telah direncanakan dan dilaksanakan dengan baik berdasarkan standar audit (Standar Profesional Akuntan Publik, SA seksi 200).

Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih besar daripada risiko tidak terdeteksinya kesalahan material yang disebabkan oleh kesalahan. Hal ini disebabkan kecurangan mungkin melibatkan skema yang canggih dan terorganisasi secara cermat yang dirancang untuk menutupinya, seperti pemalsuan atau secara sengaja gagal mencatat transaksi.

Pengawasan pemerintah dalam rangka pembinaan SDM semakin diperluas, misalnya; pengawasan terhadap kinerja pegawai, peningkatan kedisiplinan, kesetiaan terhadap tugas, organisasi, bangsa dan negara. Masih banyaknya SDM birokrasi yang terlibat kasus-kasus penyimpangan dalam penggunaan anggaran menjadi permasalahan bagi negara kita.

Auditor memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan, auditor juga memiliki tanggung jawab untuk mendeteksi dan menyampaikan adanya kecurangan (*fraud*). Istilah kecurangan (*fraud*) berbeda dengan istilah kekeliruan (*errors*). Faktor utama yang membedakannya adalah tindakan yang mendasarinya, apakah tindakan tersebut dilakukan secara disengaja atau tidak. Jika tindakan tersebut dilakukan secara sengaja, maka disebut kecurangan (*fraud*) dan jika tindakan tersebut dilakukan tidak secara sengaja, maka disebut dengan kekeliruan (*errors*). Oleh karena itu, untuk dapat mendeteksi kecurangan yang ada, tentunya seorang auditor harus memiliki kemampuan untuk mendeteksi kecurangan tersebut.

Di Indonesia telah dibentuk lembaga pengawasan fungsional sebagai pencegahan dan pemberantasan kecurangan. Untuk pengawasan eksternal pemerintah dikenal dengan nama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), baik di pusat maupun perwakilan di beberapa provinsi. Sedangkan pengawasan internal pemerintah lebih dikenal dengan istilah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Itjen Departemen/LPND, dan Inspektorat/Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Propinsi/Kabupaten/Kota. Hal tersebut merupakan salah satu wujud nyata dan serius pemerintah untuk memberantas korupsi dan mencegah adanya tindak kecurangan.

Menurut Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP merupakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Berdasarkan Perpres tersebut, BPKP mempunyai tugas utama menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut BPKP menyelenggarakan fungsi pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas pemerintahan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran

negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas keuangan pembiayaan keuangan negara/daerah. BPKP juga diberi kewenangan oleh pemerintah yang bertanggung jawab atas pengawasan transparansi pelaporan dan pengelolaan pelaksanaan anggaran sektor publik, untuk mengawasi pelaksanaan anggaran daerah yang bersumber dari pemerintah pusat dan daerah.

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut dapat dilihat bahwa semestinya auditor internal memiliki potensi lebih besar dalam menemukan indikasi *fraud* daripada auditor eksternal. Namun kenyataannya, pada tahun 2020 masih terdapat temuan yang lebih dulu ditemukan BPK daripada APIP.

Hal tersebut terjadi karena pada umumnya APIP belum secara eksplisit merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang bersifat pencegahan. Kalaupun ada pendeteksian dan pencegahan masih sebatas *outcome*. Artinya pencegahan baru akan dilaksanakan setelah melakukan audit. Penyebabnya antara lain sebagian besar auditor belum memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan tindakan pencegahan (Humas BPKP DIY, 2018).

Pada kondisi tertentu ada faktor-faktor yang dapat menyebabkan ketidakmampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, bisa berasal dari sisi internal maupun eksternal. Fenomena yang terjadi saat ini, BPKP belum efektif dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Gejala kecurangan dapat ditunjukkan dari individu pelaku, dari organisasi, dan dari luar organisasi. Tanda-tanda dari pelaku tampak dari perubahan gaya hidup dan perilaku yang mencurigakan. Organisasi yang ada beberapa menunjukkan berbagai kondisi yang memungkinkan terjadinya kecurangan, terutama sebagai akibat lemahnya pengendalian intern dalam rancangan struktur pengendalian maupun dalam pelaksanaan. Kondisi lain ialah adanya keganjilan dalam akuntansi dan pada hasil berbagai analisis pertanggungjawaban keuangan dan aktivitasnya.

Pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan, masih terdapat temuan-temuan, mengenai pengendalian intern yang masih lemah dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Lemahnya sistem pengendalian internal menjadi faktor penyebab terjadinya kecurangan, karena pengendalian internal merupakan cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendeteksi dan mencegah tindak kecurangan yang mungkin terjadi. Temuan-temuan yang ditemukan oleh BPK dapat menjadi indikasi awal terjadinya kecurangan. Hasil dari temuan BPK diuraikan dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Resume Hasil Pemeriksaan BPK RI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020

No	Temuan BPK	Dampak	Indikasi Kecurangan
1.	Pengelolaan dan Penggunaan Kupon BBM pada Tiga OPD Tidak Memadai dan Terdapat Kelebihan Pembayaran Belanja BBM/Gas dan Pelumas.	Risiko penyalahgunaan belanja BBM meningkat dan kelebihan pembayaran belanja BBM/Minyak dan Pelumas sebesar Rp91.712.800.	BPK menemukan adanya selisih antara LRA dan hasil pemeriksaan oleh BPK yang menyatakan kelebihan pembayaran belanja BBM/Minyak dan pelumas tidak sesuai dengan realisasi pada LRA. Bukti lain ditunjukkan adanya ketidakpatuhan dari pihak sekretariat daerah yang mencetak kupon BBM sendiri dan tidak menggunakan kupon milik SPBU.
2.	Penatausahaan Persediaan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Belum Tertib.	Menimbulkan risiko penyalahgunaan dan kehilangan persediaan dan pemborosan keuangan daerah sebesar Rp1.089.505.008 atas beban persediaan obat yang kedaluwarsa pada tahun 2020.	BPK menemukan adanya selisih antara Neraca dan hasil pemeriksaan oleh BPK yang menyatakan terdapat kesalahan pencatatan jumlah dan harga satuan persediaan, penilaian sisa persediaan tidak menggunakan harga perolehan akhir, pencatatan persediaan obat yang kedaluwarsa.

Sumber : *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Sumatera Selatan Tahun 2020*

Kumaat (2011:156) mengatakan bahwa “mendeteksi kecurangan merupakan upaya untuk mendapatkan indikasi awal yang cukup mengenai tindak kecurangan, sekaligus mempersempit ruang gerak para pelaku kecurangan, salah satu cara untuk menangani yaitu melalui peran auditor”. Pendeteksian kecurangan

dilakukan dengan mengidentifikasi tanda-tanda atau gejala terjadinya, kemudian dianalisis apakah tanda-tanda itu dapat menunjukkan identifikasi awal terjadinya kecurangan. Meskipun ada tanda-tanda atau gejala tidak pasti terjadi kecurangan, tetapi setiap terjadi kecurangan selalu diikuti dengan adanya tanda-tanda atau gejala kecurangan. Oleh karena itu dengan mengenali gejala dapat mengenali sinyal atau mengenal ada indikasi terjadinya kecurangan.

Kemampuan dalam mendeteksi kecurangan merupakan bagian dari bekerjanya kinerja dan kemampuan auditor dalam melaksanakan penugasan profesional audit. Kecurangan disektor publik senantiasa sering terjadi dan seringkali terjadi berulang-ulang. Penggunaan anggaran yang tidak terkontrol dan kurangnya pengawasan dengan baik akan menimbulkan kecurangan oleh pelakunya. Auditor investigasi dituntut untuk mampu mendeteksi adanya kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam kegiatan penggunaan anggaran (Badjuri, dkk., 2019).

Setiap auditor mempunyai kemampuan yang berbeda dalam mendeteksi kecurangan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dalam diri auditor, seperti skeptisisme profesional. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri auditor, seperti *red flags* dan tekanan anggaran waktu.

Skeptisisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu bertanya, waspada terhadap kondisi yang dapat mengindikasikan kemungkinan salah saji karena kesalahan atau kecurangan, dan penilaian kritis terhadap bukti (Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, 2017). Standar profesional akuntan publik mendefinisikan Skeptisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis bukti audit (Standar Profesional Akuntan Publik, SA seksi 230).

Seorang auditor dalam melakukan tugasnya tidak hanya mengikuti prosedur yang ada dalam program audit, tetapi juga harus dilandasi dengan adanya sikap skeptisme professional. Hal ini sesuai dengan pernyataan Standar Profesional Akuntan Publik SA seksi 200, dimana auditor harus mempertahankan skeptisme professional sepanjang audit, menyadari kemungkinan bahwa

kesalahan penyajian material yang diakibatkan kecurangan dapat terjadi, walaupun pengalaman auditor menunjukkan adanya kejujuran dan integritas manajemen entitas dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan (Sania, dkk., 2019).

Skeptisisme auditor yang rendah akan mengakibatkan auditor akan gagal mendeteksi adanya kecurangan karena auditor begitu saja mempercayai asersi yang diberikan oleh manajemen tanpa mempunyai bukti yang mendukung atas asersi yang tersebut. Jika sikap skeptisme profesional yang dimiliki auditor tinggi, maka kemungkinan terjadinya kecurangan yang tidak terdeteksi semakin kecil. Semakin auditor memiliki sikap skeptisme profesional yang tinggi maka akan meningkatkan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (Badjuri, dkk., 2019). Perbedaan penelitian ini menimbulkan masalah karena tanggung jawab auditor untuk mampu mendeteksi kecurangan adalah sama walaupun tingkat skeptisme mereka berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh Badjuri (2019) dan Susandaya (2021), menyatakan bahwa skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan karena sikap skeptisisme profesional yang tinggi akan meminimalisir terjadinya kecurangan yang tidak terdeteksi semakin kecil. Namun hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lovita (2016) dan Faradila (2021) bahwa skeptisisme profesional berpengaruh negatif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan karena auditor lebih memprioritaskan untuk menilai kesesuaian laporan keuangan dengan SAP dan kecukupan pengungkapannya. Hal ini juga berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Rafnes (2020) dan Dari (2021) bahwa skeptisisme profesional tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan karena pemeriksaan yang dijalankan sesuai dengan perencanaan strategi yang sudah disusun oleh supervisi.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah *red flags*. *Red flags* merupakan keadaan yang berbeda dari aktivitas normal yang mengindikasikan adanya tanda-tanda atau sesuatu yang membutuhkan penyelidikan lebih lanjut, yang dapat menjadi faktor

risiko serta peringatan kemungkinan terjadi kecurangan. Meskipun *red flags* tidak selalu mengindikasikan adanya kecurangan, tetapi pengungkapan kecurangan yang terjadi biasanya sering ditandai dengan adanya gejala *red flags* sehingga dapat menjadi peringatan bagi pemeriksa bahwa kecurangan terjadi dan dapat membantu pemeriksa untuk dapat memperoleh bukti awal dari kecurangan tersebut.

Jika seorang auditor dapat menemukan *red flags* ketika memeriksa laporan keuangan klien maka kemampuannya untuk mendeteksi kecurangan akan lebih baik karena *red flags* akan memudahkan seorang auditor untuk mengambil tindakan pencegahan secepat mungkin atas kecurangan yang ditemukan. Auditor yang memiliki pengetahuan tentang *red flags* yang baik akan lebih peka dalam hal mendeteksi adanya kecurangan dibandingkan auditor yang kurang memiliki pengetahuan tentang *red flags* (Arsendy, 2017).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arsendy (2017) dan Dari (2021) menyatakan bahwa *red flags* berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Namun hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Indrasti (2019) dan Prakosa (2020) bahwa *red flags* tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan karena munculnya *red flags* masih belum cukup mewakili kebenaran tentang adanya tindak kecurangan yang dilakukan oleh seseorang dalam sebuah instansi, sehingga auditor mengalami kesulitan dalam upaya pendeteksian tersebut

Selain skeptisisme profesional dan *red flags*, faktor lain yang dapat mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah tekanan anggaran waktu. Adanya tekanan waktu akan membuat auditor memiliki masa sibuk karena menyesuaikan tugas yang harus diselesaikan dengan waktu yang tersedia. Seorang auditor yang memiliki tekanan waktu akan kurang dapat mendeteksi adanya kecurangan dan sebaliknya jika seorang auditor tidak memiliki tekanan waktu, maka auditor akan lebih dapat mendeteksi adanya kecurangan. Hal ini disebabkan auditor hanya berfokus pada penyelesaian auditnya dari pada kualitas auditnya. Maka auditor hanya berfokus untuk menyelesaikan laporan audit tepat waktu dari pada kualitas auditnya. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan

anggaran waktu berpengaruh negatif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (Arsendy, 2017). Hasil penelitian Yuara (2018) juga berpendapat bahwa tekanan anggaran waktu berpengaruh negatif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Berbeda dengan penelitian yang sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Molina (2018) dan Nurwahyuni (2021) bahwa tekanan anggaran waktu berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan karena hal tersebut menunjukkan jika auditor dapat beradaptasi dengan tekanan anggaran waktu yang diberikan sehingga tekanan waktu tersebut justru meningkatkan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Namun penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Sania, dkk (2019) dan Susandaya (2021) bahwa tekanan anggaran waktu tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan karena dalam melakukan setiap penugasan yang diberikan seorang auditor memang sudah memiliki alokasi waktu yang disesuaikan dengan kompleksitas tugas yang diberikan sehingga auditor harus bisa melaksanakan tugas yang diberikan secara efisien.

Berdasarkan uraian diatas, masih terdapat temuan yang lebih dulu ditemukan oleh BPK yang dapat menjadi indikasi awal tindak kecurangan dan hasil yang tidak konsisten pada penelitian-penelitian terdahulu yang membuat penelitian ini penting untuk diteliti agar mendapatkan gambaran yang jelas dan membuktikan secara empiris. Maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dalam Mendeteksi Kecurangan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan penulis, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah skeptisisme profesional berpengaruh terhadap kemampuan auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dalam mendeteksi kecurangan?

2. Apakah *red flags* berpengaruh terhadap kemampuan auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dalam mendeteksi kecurangan?
3. Apakah tekanan anggaran waktu berpengaruh terhadap kemampuan auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dalam mendeteksi kecurangan?
4. Apakah skeptisisme profesional, *red flags*, dan tekanan anggaran waktu secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemampuan auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dalam mendeteksi kecurangan?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan masalah yang diteliti, agar penelitian ini terfokus dan tidak meluas. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah pembahasan tentang faktor internal yang mempengaruhi auditor yaitu skeptisisme profesional serta faktor eksternal yang mempengaruhi auditor yaitu *red flags* dan tekanan anggaran waktu terhadap kemampuan auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dalam mendeteksi kecurangan. Penelitian dilakukan di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan mulai dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Mei 2022 yang di peruntukkan kepada seluruh pejabat fungsional auditor dari tingkat madya selaku korwas, madya, muda, pertama, penyelia, pelaksana lanjutan dan pelaksana yang bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Sebagaimana telah dinyatakan dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh skeptisisme profesional terhadap kemampuan auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dalam mendeteksi kecurangan.

2. Untuk mengetahui pengaruh *red flags* terhadap kemampuan auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dalam mendeteksi kecurangan.
3. Untuk mengetahui pengaruh tekanan anggaran waktu terhadap kemampuan auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dalam mendeteksi kecurangan.
4. Untuk mengetahui pengaruh skeptisisme profesional, *red flags*, dan tekanan anggaran waktu secara bersama-sama terhadap kemampuan auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dalam mendeteksi kecurangan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti
Dapat dijadikan sebagai sarana untuk menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta penerapan ilmu yang sudah diperoleh, khususnya dibidang auditing.
2. Bagi Akademisi
Dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang auditing dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
3. Bagi Lembaga
Sebagai bahan pengayaan perpustakaan khususnya bagi mahasiswa Jurusan Akuntansi yang berminat dengan penulisan dibidang Akuntansi Sektor Publik.
4. Bagi BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mendorong kinerja auditor dalam memberikan hasil temuan audit dalam mendeteksi kecurangan.